

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA MUARA WIS KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nuria Hikmah¹

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apasaja yang menjadi faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian Ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Berdasarkan fokus penelitian yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, dan persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga fokus penelitian yang digunakan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor adat istiadat serta kebiasaan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini karena fakto rekonomi masyarakat yang tidakbaik, pendidikan masyarakat yang rendah bahkan tidak bersekolah, dan faktor adat istiadat serta kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anak mereka di usia dini. Kesimpulan dan saran Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini di Desa Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi karena adanya faktor pendorong yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Dan terjadi dampak terhadap pasangan suami isteri dan orang tua masing-masing. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah adanya peran serta organisasi mansyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: *Faktor, Penyebab, Pernikahan, Dini.*

Pendahuluan

Pernikahan di bawah umur yang dialami remaja berusia di bawah 16 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tema pernikahan di bawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Pernikahan di bawah umur dikaitkan dengan waktu yaitu sangat awal. Bagi orang-orang yang hidup abad 20 atau sebelumnya pernikahan seorang

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nuria_hikmah@gmail.com

wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa, tetapi bagi masyarakat kini hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar, tapi hal itu memang benar adanya. Remaja yang melakukan pernikahan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepatrentan menghadapi dampak buruknya.

Pada tahun 2017 pernikahan di bawah umur di Desa Muara Wis kabupaten Kutai kartanegara ada 10 pasang. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang masih di bawah umur, tetapi pernikahan itu tetap berlangsung. Pada dasarnya yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tidak semua memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri kurang disadari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan di bawah umur di desa Muara Wis sendiri menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahandi bawah umur di Desa Muara Wis dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan hal penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun secara sosial, dengan melangsungkan pernikahan maka kebutuhan biologisnya terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik. Tujuan pernikahan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan pernikahan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya bila dibanding dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak.

Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.”

Kerangka Dasar Teori

Konsep Keluarga Sejahtera

Menurut Departemen Kesehatan (1988), keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapaorang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut WHO (1969), keluarga merupakan anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau pernikahan.

Menurut BKKBN (1999), keluarga adalah dua orang atau lebihyang dibentuk berdasarkan ikatan pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Fungsi Keluarga

Friedman (1992) menggambarkan fungsi sebagai apa yang dilakukan keluarga. Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapaitujuan keluarga tersebut. Proses ini termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung.

Pernikahan

Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena tujuan pernikahan

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dapat mencapai kebahagiaan tersebut diharapkan kekekalan dalam sebuah pernikahan, yaitu bahwa orang melakukan pernikahan tidak akan bercerai kecuali cerai karena kematian atau dengan kata lain menikah sekali seumur hidup. Dengan demikian pernikahan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga.

Menurut Subekti (1984 : 231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu pertalian yang agung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi menurut perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melanjutkan keturunan serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 yang kalau dirinci adalah sebagai berikut. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri, ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan Pernikahan

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 23), tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah “untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan”. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di Indonesia antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan pernikahan adat antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda-beda.

Menurut Hilman Hadikusuma, (1990:24) tujuan pernikahan menurut hukum agama khususnya Islam adalah “Untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur”. Dalam agama Islam pernikahan bertujuan pula untuk mencegah maksiat dan terjadinya perzinahan dibawah naungan cinta kasih sayang yang menjadi asas Islam terwujud dua tujuan utama menurut Islam yaitu ketentraman material dan spiritual

serta kesanggupan untuk mengalahkan arus penyelewengan dan dorongan yang menyimpang di dalam mewujudkan kemanusiaan.

Namun pernikahan menurut agama juga berbeda-beda antara agama satu dengan agama yang lain karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda. Menurut komplikasi hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah. Menurut Peunoh Daly (1988: 107) tujuan pernikahan adalah “Untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal”.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawwadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Jamali. A, 2006).

Ada banyak pengertian pernikahan dini, disini penulis akan menyebutkan dua diantaranya. Yang pertama yaitu menurut Sarlito Wirawan. Beliau mengatakan pernikahan dini adalah sebuah namayang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Sedangkan Al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan “Mistaqan Ghalizhan”, artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah, (Luthfiyah, 2008). Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa “pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam Islam telah diberi keluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa) karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki keturunan (Shaheed, 2007).

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut Alfiyah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:

- a. Ekonomi
Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. Faktor Orang Tua
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.
- d. Media Massa
Gencarnya *expose* seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

- a. Faktor Adat atau kebiasaan lokal
Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.
- b. Keluarga Cerai (*Broken Home*)
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Akibat Pernikahan Usia Dini

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Ahmad, 1996) resiko diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan. Sedangkan pernikahan diartikan sebagai suatu pernikahan, sementara “dini” yaitu awal/muda. Jadi pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda yang dapat merugikan (Anonymous, 2013).

Dlori (2005) mengemukakan bahwa “pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapanfisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Menikah usia dini pada

wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nukah usiadini beresiko tinggi terjadinya penyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian,(Kawakib, 2009).

Metode Penelitian

Peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di desa Muara Wis kabupaten kutai kartanegara meliputi :

1. Faktor ekonomi
2. Faktor pendidikan
3. Faktor Adat istiadat dan kebiasaan

Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Tinjau dari Faktor Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab. Hal ini banyak terjadi di desa Muara Wis, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajat. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Di desa Muara Wis Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Seperti yang sudah di ungkapkan oleh beberapa informan dalam wawancara bahwa faktor utama yang banyak di jumpai adalah masalah ekonomi, kurangnya pendapatan dan kebutuhan yang di perlukan pun tidak sesuai dengan pendapatan yang di dapat. Akhirnya yang harus di korbakan adalah pendidikan anak dan anak tersebut. Dengan keadaan perekonomian masyarakat di Desa Muara

Wis, tidak sedikit yang menjadi faktor, selain penghasilan yang tidak menetap, jumlah anak yang di tanggung orang tua tidak seperti di perkotaan yang hanya satu atau dua orang. Kebanyakan setiap keluarga memiliki anak yang banyak. Sehingga pendapatan yang tidak menetap, tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Orang tua mempunyai peranan dan dasar terhadap keberhasilan perkembangan anak, sedangkan tugas dan tanggung jawab untuk hal tersebut adalah tugas bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah serta anak itu sendiri.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Tinjau dari Faktor Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD), bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini. Seperti yang di katakan beberapa informen dalam wawancara bahwa pendidikan orang tua yang rendah bahkan banyak yang tidak bersekolah menyebabkan orang tua tidak mengerti dan tidak tahu apa akibat dari pernikahan dini.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini di tinjau dari Faktor Adat atau Kebiasaan

Menurut banyak persepsi masyarakat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya.

Orang tua di desa muara wis pada umumnya beranggapan ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Seperti yang di katakan beberapa informen bahwa kebiasaan serta pola pikir orang di desa Muara Wis yang menyebabkan mereka menikahkan anak mereka. Mereka takut anak mereka menjadi perawan tua jika terlalu lama membujang serta kebiasaannya jodoh menjodohkan anak masih banyak di desa Muara Wis.. Pola pikir mereka orang tua yang masih tradisional mengakibatkan mereka menikahkan anaknya di bawah umur mereka takut, cemas kalau anak mereka terlalu lama tidak menikah. Bahan omongan tetangga juga merasa malu menjadi alasan kenapa pernikahan dini di lakukan.

Akibat Dari Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda yang dapat merugikan. pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nikah usia dini resiko tinggi terjadinya penyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian.

Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi preventif dari pada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100 % persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa *enjoy*, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan. Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak.

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun seperti yang terjadi di desa Muara Wissecara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melaynai suami dan suami tidak bisa kemana-mana karena harus bekerja untuk belajar bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejolak dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian dan pisah rumah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Faktor ekonomi

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Muara Wis disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor adat istiadat. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, karena keadaan keluarga dengan ekonomi rendah/kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga jalan satu-satunya yang mereka lakukan dengan menikahkan anaknya di bawah umur. Dengan harapan ketika anaknya menikah akan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Orang tua dan anak tidak memikirkan dampak yang akan di timbulkan ketika sudah melangsungkan pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik.

2. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan dan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya di bawah umur. Pendidikan orang tua yang hanya lulusan SD bahkan banyak yang tidak bersekolah menyebabkan mereka orang tua tidak mengerti banyaknya dampak buruk dari pernikahan dini, mereka tidak mengetahui adanya peraturan undang-undang yang mengatur umur seseorang yang akan menikah. Orang tua juga tidak terlalu mementingkan pendidikan anaknya mereka tidak mau menyekolahkan anak mereka ke pendidikan yang tinggi mereka tidak mengetahui bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan.

3. Faktor adat istiadat atau kebiasaan

Di Muara Wis jika sebuah keluarga mempunyai anak gadis belum mempunyai pendamping orang tua merasa malu, cemas, dan gelisah. Orang tua ikut mencarikan pendamping buat anaknya, meskipun anak tersebut belum tentu menyetujuinya. Terkadang tidak sedikit masyarakat atau para tetangga akan menggunjingkan menceritakan tentang keadaan keluarga tersebut jika terlalu lama tidak mencarikan pasangan untuk anak gadisnya. Orang tua merasa malu, cemas tentang kondisi tersebut. Selain itu pula pola pikir mereka para orang tua masih menganggap bahwa jika seorang anak gadis terlalu lama sendiri atau membujang akan menjadi perawan tua dan susah dapat jodoh.

4. Pernikahan dini di Desa Muara Wis menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya. Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masing-masing

ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

5. Masalah-masalah yang dialami oleh pasangan pernikahan dini seperti ada keegoisan antara pasangan itu sendiri, terjadinya pertengkaran antar suami istri yang jika ini terus menerus terjadi dapat mengakibatkan perceraian yang tidak hanya di rasakan oleh pasangan tersebut tetapi berpengaruh kepada kerekatan hubungan orang tua kedua belah pihak.

Saran

1. Bagi masyarakat dan remaja
Bagi masyarakat harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan karena pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan. Guna mewujudkan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yangn maha esa bagi yang hendak melakukan pernikahan dibawah umur dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian (manfaat dan mudharatnya).
2. Bagi orang tua
Kepada orang tua diberikan pemahaman tentang persepsi terhadap pernikahan dini tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua. Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra-putrinya tentang arti pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap secara fisik dan mental.
3. Bagi Pemerintah
Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak yang di bawah umur berpikir duakali terlebih dahulu melakukannya. Kepada pemerintah sebaiknya perlu sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 memberikan pemahaman kepada orang tua melalui aparat desa yang bekerja sama dengan kantor urusan agama. Mengarahkan pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, teori dan terapan*. Jakarta, bumi Aksara.
- Agung. Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad dan Santoso,1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Alfyah, 2010.*Sebab-sebab Pernikahan Dini*, Jakarta, EGC.
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta.

- _____.2005, *Kesiapan Kehamilan, Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia*.Jakarta.
- Burhani,R,BKKBN. 2005 :*Nikah Usia Muda Penyebab Kanker Serviks*. Jakarta. PT. Rosdakarya.
- Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Media Abadi.
- HilmanHadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jamali A,2008. *Undang-undang Pernikahan*, Jakarta.
- Lenteraim.2010. *Pernikahan Usia Muda*. Jakarta: SinarGrafika.
- Luthfiyah,D.2008. *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*,Yogyakarta. Tugu Publisher.
- Manuaba. 1998. *Resiko Kehamilan Pada Usia Dini*, Jakarta.
- Meleong. Lexy J. 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi revisi. PT. Raja Gravindo Persada.
- Moeljatno.1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspitasari. 2006. *Reproduksi Sehat*, Jakarta: EGC.
- Shaheed.2007.*Sudut Pandang Islam tentang Pernikahan Dini*.Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Subekti, Prof. SH. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiono. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Cetakan keempat, Bandung : CV. Alfabeta.
- Shapiro, Frank. 2000. *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia* .CetakanKe1. Jakarta: RestuAgung.
- Wigyodipuro. 1967. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita102.